

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Nissa Natasyaputri Salsabillah
30302000382

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

2024

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)




Diajukan Oleh :

Nissa Natasyaputri Salsabillah
30302000382

Pada Tanggal 16 Januari 2024 Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Achmad Arifullah, SH, MH
NIDN. 0121117801

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Nissa Natasyaputri Salsabillah
NIM : 30302000382

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H
NIDN: 8883720016

Anggota



Anggota


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., MH
NIDN: 0618076001


Dr. Achmad Arifullah. SH., MH
NIDN: 0121117801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafiz, SH, MH
NIDN: 06-2004-6701

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Q.S Ibrahim: 7).

Skripsi ini penulis persembahkan :

- Orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan.

- Almamater dan civitas akademisi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nissa Natasyaputri Salsabillah
NIM : 30302000382
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR” benar-benar merupakan hasil sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Januari 2024



Nissa
Nissa Natasyaputri Salsabillah
30302000382

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nissa Natasyaputri Salsabillah
NIM : 30302000382
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Penyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Januari 2024

Yang Menyatakan



Nissa Natasyaputri Salsabillah
30302000382

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini didukung oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama kepada kedua orang tua penulis atas cinta dan kasihnya serta dukungan baik dalam bentuk dukungan moral maupun dukungan materiil, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

3. Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus sebagai dosen wali dan Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Terimakasih kepada Ibu IPDA Purwandari Anggraeni, SH. Selaku Unit Satreskrim Polrestabes Semarang yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk wawancara sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman saya Dhea, Devita, Dina, Dhana, Meinina, Angelika, Adib, Habib, Bima, Fadhel dan Alva yang telah menemani dan selalu memberikan dukungan selama saya berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung.
11. Terimakasih kepada Santia Indah Syahida yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dukungan kepada penulis.

12. Semua pihak yang telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.

13. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah berusaha dan bertahan sampai sejauh ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Semarang, 15 Januari 2024

Penulis

Nissa Natasyaputri Salsabillah
30302000382

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Kepolisian Republik Indonesia	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak	34
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	43
B. Kendala yang Dialami Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	61
BAB IV PENUTUP	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69



ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan menggunakan paksaan untuk melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak oleh orang dewasa atau yang lebih tua, dengan tujuan memenuhi kebutuhan seksualnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta untuk mengeksplorasi hambatan yang dihadapi oleh mereka dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penyidik memiliki peran sebagai perantara sosial dalam hal penuntutan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menjelaskan mengenai peran Polri. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan dilakukannya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Sedangkan kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polrestabes Semarang yaitu apabila korban mengalami gangguan psikis atau mental, korban yang tidak terduga dalam memberikan keterangan, keterangan saksi yang kurang lengkap dan minimnya alat bukti, terbatasnya waktu untuk memproses berkas perkara dari tindak pidana tersebut, kurangnya informasi mengenai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, kondisi ekonomi keluarga korban yang tidak stabil.

Kata Kunci : Peran Penyidik, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Anak

ABSTRACT

Sexual violence against underage children is an act or behavior carried out by an individual under coercion to engage in sexual relations or sexual activities by adults or older individuals towards children, where such actions are performed to satisfy their sexual needs. The purpose of this research is to understand the role of investigators in handling criminal acts of sexual violence against underage children and to identify the challenges faced by investigators in addressing cases of sexual violence against minors.

The method used in this research is a socio-legal approach, which is a study based on legal provisions and phenomena or events that occur in the field. The legal research specification to be used in this writing is descriptive research, aiming to obtain a complete description of the legal conditions prevailing in a specific location.

The research results indicate that investigators play a role as social mediators in the prosecution process, as outlined in Articles 4 and 6 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, which explains the role of the National Police. The investigation conducted by investigators involves activities such as arrests, detentions, searches, seizures, examination of documents, examination of witnesses, suspects, and seeking expert assistance. However, investigators face challenges in handling cases of sexual violence against minors at the Semarang City Police. These challenges include instances where the victim experiences psychological or mental disturbances, cases where the victim does not consistently provide statements, incomplete witness statements, a lack of evidence, time constraints in processing files related to the criminal act, insufficient information about perpetrators of sexual violence against children, and unstable economic conditions in the victim's family.

Keywords : *The Role of The Investigator, Sexual Violence, Criminal Act, Children*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah tindakan yang terjadi ketika seseorang memaksa atau memanfaatkan anak-anak untuk melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya. Tindakan ini dilakukan oleh individu yang dianggap dewasa atau lebih tua, dengan tujuan memuaskan kebutuhan seksualnya. “*Behaviour in relation sexual matter*” adalah salah satu pelanggaran kesusilaan yang sering kali berupa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa lainnya atau orang dewasa terhadap anak yang belum mencapai usia kematangan, atau anak di bawah umur.¹

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur saat ini semakin umum terjadi di tengah masyarakat. Seringkali, anak-anak yang masih di bawah umur menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual enggan melapor atau tidak berani melapor karena adanya ancaman dari pelaku kekerasan seksual. Maka dari itu orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kasus kekerasan seksual. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi di lingkungan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan

¹ Temmangganro Machmud, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak, *Jurnal Mahasiswa S2*, Vol. 8, No.2, hlm. 31.

kerabat atau keluarga tetapi tidak sedikit dari pelaku kasus kekerasan seksual merupakan orang terdekat dari korban. Tindak pidana kekerasan seksual akan sangat mengkhawatirkan jika hanya dibiarkan begitu saja karena hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya generasi muda pada masa yang akan datang. Kekerasan seksual akan berdampak bagi psikologis anak yang dapat membuat anak memiliki rasa trauma yang berkepanjangan dan juga dapat berdampak bagi masalah kesehatannya. Pada hakekatnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu pelanggaran terhadap HAM yang dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dapat menimbulkan ancaman masa depan bagi generasi bangsa.²

Kekerasan seksual di masa sekarang dapat dilakukan oleh pelakunya dimana saja, bahkan di tempat umum sekalipun. Sebagai contoh, tindakan pencabulan, persetubuhan, atau pemerkosaan merupakan peristiwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan berdampak merugikan bagi anak-anak atau individu yang menjadi korban. Kekerasan seksual dapat mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karenanya para pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus mendapatkan hukuman yang sesuai sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

² Trini Handayani, 2016, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Sseksual pada Anak, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II No. 02, hlm. 828.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, prioritas pada pertumbuhan mereka serta peran mereka sebagai penerus bangsa menjadi aspek penting bagi pemerintah untuk diperhatikan. Kebutuhan anak harus terpenuhi, pendapat mereka harus didengarkan dan dihargai, anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan kondusif untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan pribadi dan spiritual mereka, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa.³

Setiap anak maupun setiap warga negara memiliki hak dalam terjaminnya kesejahteraan dan terjaminnya keamanan dalam hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴

Selain itu anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang hak anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Setiap anak harus diberikan arahan dan perlindungan sejak usia dini, serta diberikan kesempatan yang luas untuk berkembang secara optimal dalam aspek fisik,

³ Gadis Arivia, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak, *Ford Foundation*, hlm.4.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

mental, dan sosial.⁵ Dikarenakan anak merupakan aset salah satu penerus bangsa maka anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan yang mungkin saja bisa terjadi, terutama kekerasan seksual. Age berpendapat yang kemudian dikutip oleh Gosita mengemukakan bahwa "Melindungi anak hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan".⁶

Di sinilah pentingnya peran kepolisian, mengingat bahwa polisi merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Khususnya, peran penyidik dalam mengungkap dan menyelidiki kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat menjadi sangat penting dalam mengungkap akar permasalahan yang ada.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat; menegakkan hukum yang ada; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Maidin Gulton, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

⁶ Darlena Meriska, 2017, "Peran Unit PPA Dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Bandar Lampung)", *Skripsi Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unla*, Bandar Lampung, hlm. 1.

bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP juga memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.⁸ Peran penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur dengan memberikan perlindungan kepada para korban kasus kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi para pelakunya. Penyidikan oleh aparat kepolisian dilakukan melalui upaya pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang terdapat di lapangan atau lokasi kejadian kejahatan. Tindakan penyidikan oleh penyidik diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pihak penyidik kepolisian memiliki wewenang yang bergerak dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik yaitu melaksanakan penyidikan terhadap semua bentuk tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁷ Bambang Ridho Pratama, 2019, "Peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual", Skripsi Fakultas Hukum Unila, Lampung, hlm. 10.

⁸ Muhammad Arif, 2021, Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, hlm 90.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan.
2. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
3. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
4. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.⁹

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Semarang yaitu kasus tersebut bermula dari *share* foto yang tidak senonoh di media sosial secara berantai terhadap korban yang dilakukan oleh temannya sendiri. Melalui foto tersebut, terduga pelaku mengancam korban akan menyebarkan foto setengah badan miliknya apabila korban tidak mau mengikuti keinginan dari pelaku. Berdasarkan dari investigasi dan pendampingan oleh LPAI Jateng, didapatkan informasi bahwa korban dibawa oleh pelaku ke rumah kos-kosan yang kemudian korban diberikan minuman dimana minuman tersebut sudah diberi obat oleh pelaku. Setelah korban tidak sadarkan diri kemudian aksi kejahatan seksual tersebut terjadi. Kejadian tersebut terjadi sebanyak tiga kali dan selama tiga hari dengan modus yang sama yaitu diancam, diberikan minum yang telah dicampuri dengan obat, dan dilakukan aksi kejahatan seksual.

Perbuatan tersebut dapat menimbulkan trauma bagi korban dan dapat berpengaruh pada perkembangan diri korban Ketika dewasa nanti. Pada kasus ini aparat penegak khusus memiliki peranan yang sangat penting dalam

⁹ Bambang Ridho Pratama, Op.cit., hlm. 10.

menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur dan dilakukan penyelidikan supaya kasus tersebut dapat diusut sampai tuntas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
2. Kendala apa yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis:
 - a. Dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penelitian yang lain sesuai dengan apa yang penulis teliti.
2. Secara praktis:
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau bahan referensi bagi masyarakat terkait dengan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran kepada instansi terkait mengenai peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan penulisan hukum bagi setiap mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

E. Terminologi

1. Penyidik

Penyidik adalah seseorang yang bertugas melakukan penyelidikan atau investigasi dengan mengumpulkan barang bukti yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana dimana peyidikan dilakukan dengan tujuan untuk menolong banyak orang dalam mengungkap kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Butir 1 disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan baik secara maupun tidak sengaja dimana akan diberikan sanksi penjara atau denda bagi pelaku supaya terciptanya hukum yang adil dan juga sebagai terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan atau perbuatan pelecehan seksual yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau tindakan lainnya terhadap tubuh korban untuk melakukan aktivitas seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan atau dengan dilakukan secara paksa.

4. Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang belum mencapai usia dewasa atau usia yang ditetapkan oleh hukum sebagai batas usia minimal untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa biasanya memerlukan perlindungan dan pengawasan lebih ketat dari orang dewasa

karena mereka belum memiliki kemampuan untuk memahami dan menilai risiko dengan baik.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

“Pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum”.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Artinya selain menggunakan asas serta prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian ini di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam

¹⁰ Veto Adi Pertama, “Pembatasan Media Internet untuk Anak di Bawah Umur”, (<https://www.kompasiana.com/veto45828/60f2c3d470de0572851f4762/pembatasan-media-internet-untuk-anak-dibawah-umur>, diakses pada 29 Agustus 2023, 23:15).

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1999, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹² Wina Sanjaya, 2016, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Prenadamedia, Jakarta, hlm 47.

penelitian ilmu-ilmu sosial, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan segala kenyataan yang ada dan sesuai dengan obyek yang diteliti. Penelitian deskriptif analisis artinya dimana penulis melakukan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum, sistem hukum, yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan.¹⁴ Tujuan dari dilakukannya penelitian deskriptif adalah agar dapat mendeskripsikan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan secara spesifik, transparan, dan lebih mendalam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian adalah:

a. Data Primer

Pada data primer ini penulis mendapatkan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu/perorangan.

¹³ Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm 23.

¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14..

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya yang dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti dengan maksud untuk melengkapi kebutuhan data dalam sebuah penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan Pengadilan.¹⁵

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 141.

- e) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2010 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - i) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Badan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum, dapat juga berasal dari jurnal, majalah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis dll.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dengan tujuan memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dapat berasal dari *website*, *e-book*, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh pewawancara atau peneliti dengan narasumber atau subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit dari narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data pada penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari sumber data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dengan cara membaca dan menganalisa data.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan penulis untuk penelitian adalah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dimana nantinya

data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Urutan sistematika penelitian yang berjudul “Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur” ssebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini menjelaskan bagaimana gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan bab kepustakaan yang berisi tinjauan umum mengenai: Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

¹⁶ Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, hlm 9.

1. Bagaimana peran penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
2. Apa kendala-kendala dan solusi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari rangkuman hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), pengertian kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹⁸

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1091.

¹⁸ Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, hlm 145.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dinyatakan secara tegas mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat yang telah diatur dalam Pasal 14 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰

Tugas penyidik menurut KUHAP antara lain:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
3. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁰ I Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 79-80.

4. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
6. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP);

10. Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHP);
11. Penyidik mencatat dalam berita acara setelitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHP);
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHP);
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHP)
14. Dalam rangka penyidik melakukan penggeledahan rumah, terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHP);
15. Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHP);
16. Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan kedua saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHP);
17. Penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu sebelum melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHP);
18. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minat keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan

disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);

19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);

20. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP);

21. Menandatangani benda sitaan setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)".²¹

Penyidik memiliki wewenang sebagai berikut, menurut Pasal 7 ayat


(1) KUHAP:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
(Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Penyidik diwajibkan untuk menghormati prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Penyidik memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan tindakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 KUHAP mengenai:

- 
1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Penangkapan;
 3. Penahanan;
 4. Penggeledahan;
 5. Pemasukan rumah;
 6. Penyitaan benda;
 7. Pemeriksaan surat;
 8. Pemeriksaan saksi;
 9. Pemeriksaan tempat kejadian;
 10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
 11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Tujuan dari penyidikan yaitu untuk mendapatkan keterangan mengenai:

1. Tindak pidana apa yang dilakukan;

2. Kapan tindak pidana dilakukan;
3. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
4. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
5. Mengapa tindak pidana dilakukan;
6. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.²²

Terdapat perbedaan antara penyidik dan penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP, disebutkan “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.²³ Penyelidikan merupakan proses yang dilakukan dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum untuk menghimpun alat bukti, yang nantinya dapat mengungkap fakta-fakta yang relevan terhadap suatu peristiwa kejahatan serta untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat penyidik. Penyidikan dilakukan guna kepentingan dalam Peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan penuntutan. Alat-alat bukti yang sah yang diatur di dalam Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

²² Abdussalam H.R, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 86.

²³ Bawengan Gerson W, 1988, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16.

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) berisi tentang syarat kepangkatan pejabat penyidik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisi:

1. Pejabat Penyidik Polri

Pada Pasal 2A PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010, disebutkan bahwa jabatan penyidik dapat diberikan kepada pejabat kepolisian dengan memperhatikan syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

- a. Berpangkat sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;

- c. Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserch criminal*;
- d. Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- e. Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.

2. Penyidik Pembantu

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, “Penyidik pembantu ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan.” Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Berpangkat sekurang-kurangnya Brigadir Dua Polisi;
- b. Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserch criminal*;
- c. Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- e. Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.²⁴

3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah

²⁴ Widya Putri Hambawani, 2022, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali”, *Skripsi Fakultas Hukum Undip*, Semarang, hlm. 26.

menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁵ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau bisa disebut juga dengan delik, yang dalam bahasa Latin berasal dari kata *delictum*. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang melanggar norma hukum yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja, dimana seorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan atau perilakunya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Hukum pidana pada Negara Anglo Saxon memakai istilah *Criminal Act*. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada WVS Belanda yang disebut *Strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit*

²⁵ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai macam arti sebagai²⁶:

1. Perbuatan yang dapat dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana;
5. Delik.

Delik atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa²⁷:

1. Delik Aduan

Delik aduan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) dan delik aduan relatif (*relative klacht delict*):

- a. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Delik aduan absolut merupakan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut oleh penuntut umum setelah menerima pengaduan dari seseorang yang mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan.

- b. Delik aduan relatif (*relative klacht delict*)

Delik aduan relatif merujuk pada tindak pidana yang pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori delik aduan, namun dalam situasi tertentu, dipertimbangkan sebagai delik aduan.

²⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 84.

²⁷ Irsan Gusfrianto, 'Pengertian Delik Aduan dan Delik Biasa', <https://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html> diakses tanggal 17 September 2023 pukul 20.32.

2. Delik Biasa

Delik biasa merupakan suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses atau dilakukannya penuntutan tanpa diperlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Dalam tindak ini walaupun pihak korban telah berdamai dengan pihak tersangka, proses hukum tetap akan terus berlanjut dan tidak dapat dihentikan.

Kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda memiliki dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Dalam bahasa Belanda kata *feit* dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* dalam bahasa Belanda dapat diartikan dapat dihukum, sehingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kenyataan yang dapat dihukum.

Terdapat beberapa pendapat mengenai tindak pidana maupun *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh para sarjana atau ahli. Simons berpendapat bahwa delik adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja dan dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu delik yang diancam dengan pidana dan dapat atau tidaknya orang tersebut dikenai hukum. Sehingga apabila seseorang tersebut telah dinyatakan bersalah maka ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.²⁸

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari aturan hukum yang dapat

²⁸ Tn. Syamsah, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni Bandung, Bandung, hlm. 1.

dikenai sanksi pidana terhadap seseorang yang membuat timbulnya suatu kejahatan atau seseorang yang melakukan kejahatan tersebut.²⁹

Van Hamel merumuskan strafbaarfeit merupakan suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan manusia yang ditentukan oleh undang-undang, melanggar hukum, dilakukan secara salah, dan patut mendapat hukuman.

Sedangkan J. Bauman memiliki pendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku yang telah memenuhi rumusan sebuah delik, dilakukan dengan kesalahan serta bersifat melawan hukum.³⁰

Pompe menguraikan bahwa konsepsi tindak pidana dibagi menjadi dua definisi, yakni:

1. Definisi menurut teori, yaitu suatu aksi yang melanggar norma-norma yang dilakukan sebagai hasil dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan diancam dengan hukuman sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, yaitu suatu kejadian atau perilaku yang secara spesifik diatur oleh perundang-undangan sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.³¹

M. Bassar Sudrajad mengatakan bahwa suatu perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

²⁹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Tongat, 2012) (Farid, 1995) Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

³⁰ Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Penerbit UMM Press, Malang, hlm. 102.

³¹ H.A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

1. Perbuatan melawan hukum
2. Merugikan Masyarakat
3. Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana
4. Pelaku dapat diancam pidana

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:

1. Unsur Objektif:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan dari suatu penyebab yang menimbulkan kenyataan akibat.

2. Unsur Subjektif:

- a. *Dolus* dan *culpa*;
- b. Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ataat (1) KUHPidana;
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voortedachteraad seperti yang terdapatdalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHPidana.³²

³² Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Menurut KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku II dan Buku III. Alasan dibedakannya antara pelanggaran dan kejahatan yaitu karena pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan jika dibandingkan dengan kejahatan. Ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara yang biasanya ancaman pidananya yaitu kurungan dan denda, sedangkan kejahatan ancaman pidananya didominasi dengan hukuman penjara.
2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil (*Formil Delicten*) merupakan tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil (*Materil Delicten*) mempunyai sifat yang dilarang dan menimbulkan akibat yang dilarang, Siapapun yang menimbulkan akibat yang dilarang, harus dipertanggungjawabkan dan dihukum.
3. Dilihat dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan atas tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana yang disengaja diatur dalam KUHP Pasal 338 yaitu tentang pembunuhan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan contoh tindak pidana yang tidak disengaja diatur dalam Pasal 359 KUHP. Seseorang yang lalai dalam perbuatannya juga dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut dapat menyebabkan

hilangnya nyawa seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 dan 360 KUHP.

4. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merujuk pada perbuatan pidana yang tersusun dalam KUHP sebagai representasi kodifikasi hukum pidana materiil (terdapat dalam Buku I dan Buku II KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus mengacu pada perbuatan pidana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kodifikasi KUHP.
5. Dari perspektif frekuensi pelanggaran, larangan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana tunggal dan tindak pidana ganda. Tindak pidana tunggal merujuk pada pelanggaran hukum yang terjadi dalam satu peristiwa atau aksi tunggal. Di sisi lain, tindak pidana ganda terjadi ketika pelanggaran hukum dilakukan secara berulang.

Suatu perbuatan tindak pidana dapat merugikan seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana tersebut. Seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dapat dirugikan secara materil, kerugian materil ini menyangkut kerugian berupa ekonomi dari korban tersebut, selain itu juga korban dari suatu tindak pidana dapat dirugikan secara fisik, kerugian fisik disini seperti masalah kekerasan dimana perbuatan dari pelaku tindak pidana yang dapat melukai fisik seseorang, kemudian juga dapat menyebabkan kerugian psikis bagi korbannya, dimana hal ini menyangkut mengenai kesehatan mental bagi korban tindak pidana.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dijatuhi hukuman atau sanksi sebagaimana seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Namun sanksi pidana bisa berbeda-beda, sesuai ringan atau beratnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Meskipun sanksi atau hukuman suatu tindak pidana telah diatur di dalam undang-undang, seorang belum dapat dijatuhi hukuman pidana apabila ia belum terbukti melakukan kesalahan. Maka dari itu harus dibuktikan apakah seseorang tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu *Actus non facit reum nisi reus* yang memiliki arti tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Satocid Kartanegara berpendapat, seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila dalam dirinya memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Keadaan kejiwaan seseorang sedemikian rupa sehingga ia dapat memahami nilai perbuatannya dan karena ia juga memahami nilai akibat perbuatannya.
2. Keadaan jiwa seseorang dapat menentukan kemauannya terhadap apa yang diperbuatnya.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.³³

Sedangkan menurut R.Soesilo seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya karena sebab:

³³ Satocid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 242.

1. Jiwa cacat dalam tumbuhnya. Keadaan ini mengacu pada kondisi dimana jiwa seseorang belum berkembang secara sempurna. Yang termasuk dalam kondisi ini yaitu idiot, bisu, tuli sejak lahir dan lain-lain.
2. Jiwanya terganggu akibat adanya suatu kondisi penyakit. Dalam konteks ini, individu awalnya memiliki kesehatan jiwa yang baik, namun kemudian mengalami serangan penyakit mental. Contoh kondisi tersebut mencakup gangguan maniak, histeria, melankolia, psikosis, dan sejenisnya.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris "*sexual hardness*", yang mengandung makna kekerasan, ketidaknyamanan, dan ketidakbebasan.³⁵ Di sisi lain, kata "*sexual*" merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan aspek seksualitas. Sehingga kata kekerasan seksual memiliki arti yaitu suatu tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan adanya paksaan dari si pelaku dan/atau tanpa adanya persetujuan dari korban yang dapat mengakibatkan timbulnya trauma baik secara fisik maupun psikis.

Kekerasan seksual erat kaitannya dengan segala macam bentuk unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan tersebut dapat mencakup berbagai macam tindakan. Selain pemaksaan secara fisik juga terdapat pemaksaan secara psikologis bahkan bisa juga terdapat ancaman bagi korban kekerasan seksual.

³⁴ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 16.

³⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

Pemaksaan atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual termasuk dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:³⁶

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;

³⁶ R. Soesilo, Op Cit., hlm. 84-85.

7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan baik itu berupa verbal maupun fisik, dimana perbuatan tersebut dapat menyebabkan pelaku kekerasan seksual melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan orang lain atau disini bisa disebut dengan korban. Dalam konteks kekerasan seksual, terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, terdapat unsur pemaksaan atau ketiadaan persetujuan yang jelas dari pihak yang terlibat. Kedua, adanya ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan secara sukarela, yang seringkali disebabkan oleh aksi paksa dari pelaku kekerasan seksual, seperti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.³⁷

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang melibatkan anak di dalamnya dalam suatu perbuatan yang berkaitan dengan organ seksual, dimana anak itu sendiri belum memahami sepenuhnya mengenai apa yang mereka alami, atau ketidakmampuannya dalam memberi penolakan pada pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat terjadi antara orang dewasa dengan anak atau anak dengan anak yang lainnya.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, walaupun dalam usia tersebut ia

³⁷ Siti Amira Hanifah, 2018, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media *Online*", Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

sudah menikah. Bagaimanapun keadaannya seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bimbingan, pendidikan, serta kehidupan yang layak dari kedua orang tuanya, baik itu orang tua kandung maupun orang tua angkat, apabila anak tidak mendapatkan hak-haknya tersebut akan menimbulkan kekerasan baik fisik maupun psikis pada sang anak.

Baik orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 69 Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang hanya diberikan bagi anak korban kekerasan seksual.

Dalam konteks sosial, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merujuk pada perbuatan persetubuhan, tetapi juga meliputi berbagai bentuk interaksi seksual lainnya. Ismantoro Dwi Yuwono, merujuk pada pandangan M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam karya tulisnya, menegaskan bahwa beragam bentuk kekerasan seksual terhadap anak meliputi:³⁸

1. Perkosaan
2. Sodomi

³⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 7.

3. *Oral Sex*:
 - a. *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b. *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
5. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Perilaku seksual yang melibatkan kekerasan terhadap anak mengelompokkan variasi perilaku seksual ke dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:³⁹

1. Untuk tujuan obyek seksual
 - a. Pedofilia mencakup dua bentuk, yakni pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual.
 - b. *Incest*
 - c. Hiperseksualitas
 - d. Keterbatasan aksesibilitas dan keterbatasan kapasitas ekonomi dan social

³⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 70.

2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a. Orang tua dengan sengaja memanfaatkan anaknya untuk mencari penghasilan dengan memaksa mereka untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan seksual dan prostitusi.
 - b. Individu yang berperan sebagai pengelola praktek prostitusi yang berupaya merekrut perempuan muda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka.
3. Untuk tujuan avonturis seksual. Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar keluarga melalui perilaku dan petualangan seksual yang berlebihan, baik dengan teman sebaya maupun dengan pasangan dewasa.

Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak:⁴⁰

1. Kendala dalam perkembangan psikologis yang mengakibatkan individu tidak mampu menjalin hubungan sosial dan homoseksual yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku;
2. Adanya kecenderungan kepribadian antisosial yang dicirikan oleh keterhambatan dalam pertumbuhan pola seksual dewasa, yang disertai oleh ketidakmampuan perkembangan moral;
3. Terdapat kombinasi regresi, kecemasan terhadap impotensi, serta penurunan tekanan moral dan etika.

⁴⁰ Ibid, hlm. 15.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat dikatakan sebagai bentuk pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak-anak dengan dilakukannya persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan dengan secara paksa yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang melanggar hukum yang berlaku.

Berikut beberapa langkah perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:⁴¹

1. Program rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar lembaga;
2. Perlindungan identitas dari paparan media massa dan penghindaran stigmatisasi;
3. Jaminan keamanan bagi saksi korban dan ahli, yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial;
4. Fasilitasi akses informasi terkait perkembangan kasus.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam

Kekerasan terhadap anak yang terjadi pada saat ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Tidak jarang kita mendengar berita mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur. Padahal dalam Islam sudah jelas bahwa

⁴¹ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 57.

anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT yang keberadaannya harus kita jaga dan sayangi dengan sebaik mungkin.

Dalam Islam perempuan dan anak-anak dimuliakan keberadaannya. Namun, Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, baik laki-laki maupun perempuan itu sama kedudukannya. Al-Qur'an tidak mengajarkan kita untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak, apalagi berlaku kasar kepadanya.

Sebuah perilaku dikategorikan sebagai kekerasan bermula dari aspek esensialnya yang mengandung implikasi perlakuan yang merugikan secara moral (dhalim). Ketika kita merujuk pada istilah "kekerasan" dalam konteks "seksual", terbentuklah frasa "kekerasan seksual" yang mengindikasikan tindakan-tindakan yang mencakup unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan dengan fokus pada situasi yang melibatkan aspek seksualitas.⁴²

Di dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang perbuatan zina bukan mengenai pelecehan atau kekerasan seksual. Hal tersebut terdapat dalam Q.S Al-Israa' ayat 32:

لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

⁴² Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual”, <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses tanggal 8 November 2023 pukul 15.27.

Apabila ayat tersebut diterapkan oleh setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari, maka perbuatan pelecehan atau kekerasan seksual dapat dihindari karena pada dasarnya melakukan pelecehan atau kekerasan seksual termasuk salah satu perbuatan zina, terlebih jika hal tersebut dilakukan pada anak di bawah umur yang belum memahami apapun.

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”

Pada ayat tersebut di atas merupakan perintah untuk kita supaya menahan pandangan, menjaga farji dan menjaga aurat dimana hal tersebut merupakan suatu pemicu dari timbulnya perbuatan pelecehan atau kekerasan seksual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Negara memastikan hak setiap anak terhadap kelangsungan hidupnya, pertumbuhan, dan perkembangannya, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan.

Kepolisian Republik Indonesia berperan penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebagai lembaga penegak hukum utama, polisi menduduki posisi terdepan dalam mengatasi dan mengungkap tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peran aktif institusi kepolisian menjadi kunci keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menetapkan Penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia yang memegang wewenang untuk menjalankan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidikan merupakan suatu tindakan preventif setelah dilakukannya proses penyelidikan dan dari laporan penyelidikan tersebut dapat diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Maksud dari dilakukannya penyidikan yaitu untuk

menentukan tersangka yang dapat diduga melakukan suatu tindak pidana yang diperkarakan. Pasal 1 butir 4 KUHAP menyatakan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan.

Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk mencari tau dan menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai suatu bentuk tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang.

Polisi yang dalam tugasnya sebagai penyidik pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur selain berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan perlindungan anak mencakup segala upaya yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya, agar dapat menjalani kehidupan yang layak, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada

peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Cara pelaksanaan tersebut termasuk dalam menangani persetujuan terhadap anak.⁴³

Tujuan penting dari dilaksanakannya suatu penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu untuk mencari dan mendapatkan fakta-fakta atau bukti-bukti di lapangan yang dapat membuat terang suatu perbuatan tindak pidana. Tugas penyidikan dibebankan kepada anggota kepolisian yang berperan sebagai penyidik. Selain sebagai penyidik, polisi juga memikul tanggung jawab sebagai pengawas dan koordinator bagi penyidik yang merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidik memiliki kewajiban untuk menginvestigasi secara menyeluruh setiap kasus yang dihadapinya yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum.

Dasar dari dilakukannya suatu penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Surat perintah penyidikan;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polrestabes Semarang dengan metode wawancara langsung kepada Ipda Purwandari

⁴³ Yudi Krismen, 2019, Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 279.

Anggraeni, S.H. selaku Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Semarang, dalam hal ini penyidik memiliki peran sebagai perantara sosial dalam hal penuntutan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menjelaskan mengenai peran Polri.⁴⁴

Penyidik memiliki peranan pada bagian terdepan yaitu pada saat tahap pemeriksaan pendahuluan. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan dilakukannya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli.⁴⁵

Dalam melaksanakan penyidikan, kepolisian dibantu oleh unit satreskrim. Tugas satreskrim adalah menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan), memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. Pada Tanggal 21 November 2023 di Polrestabes Semarang.

⁴⁵ DPM Sitompul, 2017, Jurnal Hukum & Pembangunan, Badan Penerbit FHUI, Vol. 23, No.6, hlm. 1.

⁴⁶ Lola Feranika W, 2022, "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 44-45.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes Semarang dengan metode wawancara langsung kepada Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. selaku Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Semarang menanggapi mengenai peran penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu:

1. Menetapkan pelaku yang berkonflik dengan hukum dan menemukan alat bukti
2. Melakukan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang

Berikut merupakan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur:⁴⁷

1. Pembuatan laporan kepada pihak yang berwajib.

Pengajuan laporan atau pengaduan mengenai insiden pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak, yang dialami oleh korban, dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kepolisian. Setelah itu, laporan tersebut akan dicatat oleh penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian akan meneruskannya kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang selanjutnya akan diserahkan kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

⁴⁷ Hasil wawancara Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. Pada Tanggal 21 November 2023 di Polrestabes Semarang.

2. Melakukan pengecekan terhadap korban yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual.

Pengecekan dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian dengan maksud untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kejadian tindak pidana yang menimpa korban, yang kemudian dapat menjadi sumber informasi penting dalam proses penyelidikan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Apabila korban dari perbuatan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut masih berstatus sebagai anak di bawah umur, maka dalam proses penyelidikan tersebut anak diwajibkan untuk didampingi oleh seorang pekerja sosial.

Apabila korban pelecehan atau kekerasan seksual mengalami gangguan psikis atau depresi akibat dampak dari tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami maka korban akan didampingi oleh psikiater atau psikolog untuk menstabilkan psikis korban. Namun walaupun korban telah didampingi oleh psikiater atau psikolog tidak jarang juga korban yang masih enggan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang menimpa dirinya. Hal itu disebabkan kondisi psikologis korban yang masih terganggu atau belum sepenuhnya stabil.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mungkin ada pada saat kejadian untuk dimintai keterangannya.

Dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mungkin ada pada saat kejadian bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang dapat

mempercepat proses penyidikan. Saksi diperiksa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kemudian keterangan yang didapat dari saksi tersebut akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Informasi yang diberikan oleh saksi dan telah direkam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan ditandatangani oleh penyidik setelah mendapat persetujuan dari saksi serta setelah saksi menandatangani dokumen sesuai dengan isi yang telah dicatat dalam BAP. Namun, jika saksi enggan menandatangani BAP, penyidik akan mencatat dalam BAP alasan-alasan yang menyebabkan saksi tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut.

Saksi diperbolehkan untuk diperiksa secara simultan dengan korban, namun tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan bersamaan antara korban dan tersangka dalam satu sesi dan ruangan yang sama. Kebijakan ini diakibatkan oleh sifat netralitas saksi, yang memberikan kesaksian berdasarkan pengamatan dan pendengarannya sendiri selama kejadian.

Jika diperlukan, penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan kepada seorang ahli yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan.⁴⁸ Keterangan dari saksi dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

4. Penangkapan terhadap terduga pelaku atau tersangka.

⁴⁸ Rahmat Fauzi, 2019, Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 5, No.1, hlm. 179.

Pasal 1 angka 20 KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, isi pasal tersebut yaitu:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi kemudian dilakukan penangkapan terduga pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan dimana hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 KUHAP.⁴⁹ Tujuan dari dilakukannya penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana yaitu untuk kepentingan penyidikan yang paling lama dilakukan dalam 1x24 jam.

5. Penahanan terhadap terduga pelaku tindak pidana.

Setelah dilakukannya penangkapan terhadap terduga pelaku suatu tindak pidana, maka dapat dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan dalam rangka keperluan penyidikan, dimana batas maksimalnya adalah 7 hari, yang selanjutnya dapat diperpanjang oleh jaksa penuntut umum hingga 8 hari, menjadikan total periode penahanan menjadi 15 hari.

⁴⁹ Ryan Kushervian Rasyid, 2021, Batas Waktu Tembusan Surat Perintah Penangkapan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2014, *Badamai Law Journal*, Vol. 6, No.2, hlm. 315.

6. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Melakukan investigasi bertujuan untuk verifikasi keabsahan laporan yang telah diterima, dan apabila ditemukan bukti yang mendukung dugaan adanya tindak pidana, proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyidik akan mendokumentasikan dengan cermat keterangan yang diberikan oleh tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mencatat setiap detail sejalan dengan pengakuan yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila terbukti bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka tersangka dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Pada saat dilakukannya pemeriksaan, tersangka dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dari segala macam bentuk penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak manapun yang merendahkan harkat martabat maupun derajatnya.

7. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

Setelah semua keterangan yang telah diberikan oleh tersangka dirasa cukup, kemudian penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam BAP tersebut berisi tentang keterangan yang telah diberikan oleh tersangka dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

8. Penggeledahan.

Dalam KUHAP, proses penggeledahan dibagi menjadi dua kategori utama, yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pasal 1 ayat 17 KUHAP menjelaskan bahwa penggeledahan rumah adalah:

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa penggeledahan badan adalah:

“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

Proses penggeledahan dilaksanakan dengan maksud untuk mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh tersangka. Sebelum pelaksanaan penggeledahan, penyidik wajib memperoleh izin resmi terlebih dahulu dari ketua Pengadilan yang berwenang.

9. Penyitaan barang bukti yang digunakan oleh tersangka pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut.

Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyitaan yaitu:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam penyitaan barang bukti yang digunakan oleh tersangka ini, penyidik juga memerlukan izin untuk dapat menyita barang bukti tersebut. Selain itu penyidik juga harus menunjukkan tanda pengenal sebelum melakukan penyitaan.

10. Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk melanjutkan proses ke persidangan.

Jika semua proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik telah selesai dan barang bukti pun sudah terkumpul maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menyerahkan semua berkas tersebut ke pengadilan supaya dapat berlanjut pada proses persidangan. Jika berkas yang telah diajukan ke pengadilan dianggap tidak lengkap, maka pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik. Penyidik kemudian diwajibkan untuk melakukan penyidikan tambahan agar berkas yang akan diserahkan ke pengadilan menjadi lengkap.

Proses penyidikan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Semarang telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut dapat

dilihat dari prosedur-prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang telah sesuai dengan kewenangan kepolisian yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a Undang-Undang Kepolisian Nomor 22 Tahun mengenai wewenang polisi dalam menerima laporan dan/atau pengaduan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif ini mencakup tindakan awal yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum atau tindak kejahatan. Usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan penyuluhan untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik.

Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan untuk pencegahan terjadinya suatu pelanggaran terhadap tindak pidana atau kejahatan yaitu:

- a. Anak-anak;
- b. Remaja (baik pelajar maupun mahasiswa);
- c. Orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polrestabes Semarang dengan metode wawancara langsung kepada Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. selaku Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Semarang, upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian sebelumnya terjadinya pelanggaran terhadap tindak pidana atau kejahatan yaitu dengan

melakukan sosialisasi dengan menanamkan nilai moral dan etika kepada masyarakat, baik dari kalangan orang tua, dewasa, maupun anak-anak. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah atau saat terdapat acara di lingkungan masyarakat.⁵⁰

2. Upaya Preventif

Upaya preventif dapat dikatakan sebagai upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif, upaya ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan supaya tidak terjadinya suatu pelanggaran terhadap tindak pidana atau kejahatan. Dalam hal ini yang perlu dilakukan yaitu dengan cara menghilangkan kesempatan untuk seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap tindak pidana atau kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya suatu pelanggaran tindak pidana atau kejahatan dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelakunya. Penjatuhan hukuman atau sanksi bagi para pelaku kekerasan seksual terutama terhadap anak di bawah umur yaitu untuk memberikan efek jera agar perbuatan yang ia lakukan tidak diulang kembali baik bagi pelaku itu sendiri maupun masyarakat yang lainnya.

Upaya represif dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana). Sarana penal ini merupakan salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya atau pada saat akan terjadinya suatu tindak pidana atau

⁵⁰ Hasil wawancara Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. Pada Tanggal 21 November 2023 di Polrestabes Semarang

kejahatan, dimana upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindak pidana yaitu:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020. Ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban yaitu berupa:

- a. Mengembalikan harta milik korban;
- b. Melakukan pembayaran gantinya terhadap korban pada kehilangan yang dialaminya;
- c. Adanya penggantian biaya dalam tindakan tertentu.

2. Konseling

Korban yang mengalami gangguan psikis atau mental karena trauma atas kejadian yang telah meimpunya pasti akan sangat membutuhkan layanan konseling.

3. Pelayanan atau bantuan medis

Pelayanan atau bantuan medis diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan pada fisiknya akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Pelayanan atau bantuan medis ini berupa pemeriksaan kesehatan dengan adanya laporan tertulis seperti visum atau keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang sah.

4. Bantuan hukum

Bantuan hukum ini merupakan pemberian pendampingan bagi korban kejahatan.

5. Pemberian informasi

Pemberian informasi mengenai korban bagi keluarganya yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang telah terjadi pada korban.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni perlindungan yuridis yang mencakup aspek hukum baik dalam ranah hukum publik maupun keperdataan, dan perlindungan non-yuridis yang mencakup dimensi sosial, kesehatan, dan pendidikan.⁵¹

1. Bersifat yuridis, perlindungan anak yang meliputi pada perlindungan di bidang hukum pidana dan hukum perdata.
2. Bersifat non yuridis, perlindungan anak yang mencakup perlindungan dalam ranah sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan pada anak dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

⁵¹ Madin Gulto, Op. Cit., hlm. 33

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 mengatur tentang Perlindungan Anak, dimana undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan anak yang secara khusus sedang berhadapan dengan hukum. Maksud dari perlindungan khusus itu sendiri yaitu yang masih masuk pada ranah hukum pidana, anak yang bersangkutan yaitu anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, anak sebagai sanksi dan anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak secara khusus, mengatur perlindungan yang bersifat khusus terhadap anak sebagai korban, yang mencakup upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan fisik, psikologis, dan mental.

Segala bentuk pelaksanaan mengenai proses perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan atau kekerasan seksual akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana anak yang telah mengalami kejahatan seksual. Anak yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual akan mendapatkan hak-haknya dan akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan kebutuhan dari korban tersebut.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes Semarang dengan metode wawancara langsung kepada Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. selaku Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Polrestabes

⁵². Hasil wawancara Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. Pada Tanggal 21 November 2023 di Polrestabes Semarang.

Semarang mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menanggapi mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak korban dari kekerasan seksual yaitu:⁵³

1. Identitas korban akan dirahasiakan;
2. Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan, korban akan didatangkan ke kantor polisi dimana korban akan dimintai keterangannya dan didampingi oleh orang tuanya;
3. Bantuan medis untuk korban dari pihak kepolisian serta akan dibantu untuk dilakukannya *visum et repertum*;
4. Bantuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban;
5. Pemberian tempat yang dirasa aman bagi korban ketika korban merasa tidak aman atau nyaman ketika berada di rumahnya;
6. Pemberian bantuan konseling bagi korban yang mengalami gangguan mental atau psikis;
7. Pemberian informasi bagi keluarga mengenai hak-hak korban;
8. Pemberian bantuan rehabilitasi untuk korban jika dibutuhkan;
9. Bantuan untuk mendatangi atau menjemput korban di rumahnya pada saat akan dilakukannya pemeriksaan.

Berdasarkan rumusan Pasal 64 UU No. 35 tahun 2014 ditetapkan bahwa penghindaran publikasi dengan menyebutkan identitas anak merupakan suatu

⁵³ Hasil wawancara Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. Pada Tanggal 21 November 2023 di Polrestabes Semarang.

perlindungan khusus yang sepatutnya didapat oleh anak yang berhadapan dengan hukum terlebih anak yang berstatus sebagai korban.

Secara spesifik, upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, artinya anak-anak yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum, serta identitas mereka harus dirahasiakan.

Selaras dengan ketentuan ketetapan tersebut, pengaturan mengenai kewajiban untuk merahasiakan identitas anak telah dirumuskan pula didalam Pasal 61 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:“Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.”

Korban tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual seharusnya diberikan perlindungan guna menjamin perasaan aman dan keamanan baik secara hak maupun secara emosional. Dengan menjamin perlindungan dan keamanan hukum ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk melaporkan kejahatan yang mereka saksikan atau alami kepada pihak penegak hukum tanpa rasa takut akan ancaman dari pihak-pihak tertentu.

Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi para korban pelecehan atau kekerasan seksual, baik itu dari pemerintah

maupun aparat penegak hukum. Pemberian perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban dari pelecehan atau kekerasan seksual tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kembali hak anak yang telah hilang akibat dari terjadinya tindak pidana tersebut.⁵⁴

B. Kendala yang Dialami Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Dalam melaksanakan penyidikan untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentunya akan didapati karakteristik yang berbeda-beda pada setiap anak. Perbedaan karakteristik pada setiap anak tersebut yang membuat penyidik mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan penyidikan untuk mengungkap kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polrestabes Semarang dengan metode wawancara langsung kepada Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. selaku Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Semarang, berikut merupakan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan untuk mengungkap kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur:⁵⁵

1. Korban mengalami gangguan psikis atau mental

Penyidik akan kesulitan mendapatkan informasi atau keterangan dari korban apabila korban mengalami trauma berat pasca kejadian yang

⁵⁴ Hasil wawancara Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. Pada Tanggal 21 November 2023 di Polrestabes Semarang.

⁵⁵ Hasil wawancara Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. Pada Tanggal 21 November 2023 di Polrestabes Semarang.

menimpanya tersebut. Seorang anak korban dari tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual yang mengalami gangguan psikis atau mental akan sangat rentan untuk dimintai keterangannya atas apa yang telah dialaminya. Biasanya gangguan psikis atau mental tersebut dialami oleh korban dari tindak pidana kekerasan seksual seperti perkosaan, sodomi, atau pencabulan.

2. Korban yang tidak terus terang dalam memberikan keterangan

Sering kali, korban yang enggan memberikan keterangan secara jujur didorong oleh rasa takut dan mungkin juga malu terhadap peristiwa yang dialaminya, dan terkadang keterangan korban pun bisa berubah sehingga hal tersebut dapat memperhambat proses penyidikan.

3. Keterangan saksi dan alat bukti

Kurang lengkapnya informasi atau keterangan yang diberikan oleh saksi dan minimnya alat bukti membuat penyidik mengalami sedikit kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut.

Tidak jarang juga terdapat saksi yang enggan memberikan kesaksian karena tak ingin terlibat dengan pihak penegak hukum. Namun, jika saksi menolak untuk hadir dalam proses penyidikan setelah diberi peringatan resmi, penyidik memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah paksa agar saksi dapat memberikan keterangan. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 KUHAP yang berbunyi:

“jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya”.

4. Keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut

Waktu yang terbatas yang diberikan kepada penyidik untuk mengungkap tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual tersebut, membuat penyidik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah ditentukan.

5. Kurangnya informasi mengenai pelaku

Kurangnya informasi tentang si pelaku dapat mempersulit proses penyidikan, informasi yang terbatas mengenai pelaku membuat penyidik sulit melacak keberadaan pelaku, terlebih jika pelaku melarikan diri setelah melakukan kejahatannya tersebut.

6. Kondisi ekonomi keluarga korban yang tidak stabil

Salah satu langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti dari kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah dengan melakukan visum. Visum mencakup hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter yang berwenang terhadap kondisi korban, yang merupakan salah satu bentuk bukti yang digunakan oleh Penyidik untuk mendukung penyelidikan lebih lanjut.

Hal-hal yang termuat dalam *Visum et repertum* yaitu:⁵⁶

a. Pada bagian pemberitahuan atau hasil pemeriksaan

Dalam *visum et repertum* yang diminta untuk keperluan penyidikan dalam kasus pencabulan, isi dari hasil pemeriksaan medis terhadap korban dalam bagian ini secara umum mencakup:

⁵⁶ Erlyta Azizka S, 2021, Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Karanganyar, Jurnal Hukum, Vol. 10, No.3, hlm. 187-188.

- 1) Informasi terkait kondisi fisik dan waktu saat pemeriksaan medis oleh dokter mencakup observasi terhadap kondisi luar korban, termasuk pakaian, alas kaki, serta barang-barang yang dikenakan atau digunakan oleh korban. Seluruh barang-barang yang digunakan oleh korban akan dijelaskan sejelas-jelasnya oleh dokter, sebagai bukti apakah barang tersebut digunakan oleh korban pada saat terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual yang menyimpannya.
- 2) Hasil evaluasi medis terhadap kemungkinan adanya indikasi kekerasan pada berbagai bagian tubuh korban meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung, serta anggota gerak atas dan bawah sebelah kiri dan kanan.
- 3) Hasil pemeriksaan alat kelamin yang meliputi:
 - a) otot lingkar dubur (regangannya baik atau tidak);
 - b) selaput lendir poros usu (licin atau tidak);
 - c) selaput dara (mengalami robekan atau tidak, apakah robekan lama atau baru dan pada arah jam berapa robekan tersebut berada);
 - d) kerampang kemaluan (terdapat luka atau tidak);
 - e) rahim (dalam ukuran normal atau mengalami pembesaran karena kehamilan).
- 4) Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap:
 - a) liang senggema (apakah terdapat sel mani atau tidak);
 - b) air seni (pemeriksaan adanya kehamilan atau tidak).

b. Pada bagian kesimpulan

Hasil pemeriksaan korban berisi keterangan mengenai:

- 1) keadaan selaput dara penderita (pernah mengalami persetubuhan atau tidak);
- 2) adanya kehamilan atau tidak dan jika ada berapa usia kehamilan tersebut;
- 3) adanya tanda kekerasan atau tidak pada tubuh korban;
- 4) ditemukan sel mani atau tidak dalam liang senggama korban.

Namun apabila korban dari kasus pelecehan atau kekerasan seksual tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu maka hal tersebut dapat menjadi salah satu kendala bagi penyidik.

Biasanya jika korban berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka keluarga korban merasa keberatan untuk melakukan proses visum dikarenakan pihak keluarga korban merasa biaya untuk melakukan visum itu cukup mahal. Namun terdapat perbedaan dalam penentuan tarif untuk melakukan proses visum, hal itu tergantung dari pengobatan yang dilakukan.

Visum dapat dijalankan di Rumah Sakit Kepolisian setelah penerbitan surat pengantar SPKP yang tergantung pada Laporan Polisi yang diajukan oleh korban bersama keluarganya. Tim SPKP akan memproses permohonan dengan menyusun surat permintaan kepada kepala Fasilitas Kesehatan untuk menjalankan prosedur visum terhadap korban tindak pidana. Tanpa adanya surat permohonan yang dikeluarkan oleh SPKP, hasil visum yang diinisiasi oleh korban tidak memiliki keabsahan secara hukum sebagai alat pembuktian

7. Penyelesaian perkara belum memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Penyelesaian kasus secara cepat oleh sistem peradilan yang efisien dan ekonomis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama bagi pelaku dan korban. Penyidik memiliki kewajiban untuk menyelesaikan berkas penyelidikan dan melakukan pelimpahan (P-21) dalam waktu 30 hari.⁵⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes Semarang dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada Ipda Purwandari Anggraeni, S.H., yang menjabat sebagai Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Semarang, disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di Kota Semarang umumnya berasal dari kalangan dewasa.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang sudah dapat dikatakan sudah dewasa, maka perbuatan tersebut mengarah kepada persetujuan. Namun, jika perbuatan dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur dan korban juga masih anak di bawah umur, maka mereka masih dianggap belum cukup dewasa secara hukum sehingga masih berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵⁸

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 44 ayat 4.

⁵⁸ Hasil wawancara Kasubnit 2 Unit VI (PPA) Satreskrim Ipda Purwandari Anggraeni, S.H. Pada Tanggal 21 November 2023 di Polrestabes Semarang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Polrestabes Semarang, tentang Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidik memiliki peran sebagai perantara sosial dalam hal penuntutan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menjelaskan mengenai peran Polri. Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur penyidik memiliki peranan pada bagian terdepan yaitu pada saat tahap pemeriksaan pendahuluan. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan dilakukannya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli.
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polrestabes Semarang adalah:
 - a. Korban mengalami gangguan psikis atau mental.
 - b. Korban yang tidak terus dalam memberikan keterangan.
 - c. Keterangan saksi dan alat bukti.
 - d. Keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.

- e. Kurangnya informasi mengenai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- f. Kondisi ekonomi keluarga korban yang tidak stabil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Penyidik dari Kepolisian Resort Kota Besar Semarang disarankan untuk menjalankan proses penyidikan dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, dengan tujuan mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal dalam kerangka sistem peradilan pidana.
2. Penambahan penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dan mengantisipasi potensi peningkatan insiden kekerasan tersebut. Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga penting dilakukan untuk mengedukasi akan urgensi perlindungan dan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S Al-Isra'

Q.S An-Nur

B. Buku

Achmadi, C. N. (1999). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Farid, H. Z. (1995). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gulton, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

H.R, A. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.

Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, S. d. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

Kertanegara, S. (2001). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Purnama, I. K. (2018). *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sadarjoen, S. S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Sanjaya, W. (2016). *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Shadily, J. M. (1997). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Syamsah, T. (2011). *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- W, B. G. (1988). *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.1 Tahun 1946
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2010 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Arif, M. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*.
- Azizka, E. (2021). Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Karanganyar. *Jurnal Hukum*.
- Fauzi, R. (2019). Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung. *Jurnal Cendikia Hukum*.
- Handayani, T. (2016). Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Mimbar Justitia*.
- Krismen, Y. (2019). Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.
- Machmud, T. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak. *Jurnal Mahasiswa S2*.
- Rasyid, R. K. (2021). Batas Waktu Tembusan Surat Perintah Penangkapan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Tanggal 30 Januari 2014. *Badamai Law Journal*.

D. Lain-Lain

- Gusfrianto, I. (n.d.). *Pengertian Delik Aduan dan Delik Biasa*. Retrieved from irsangusfrianto.com: <https://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>
- Pertama, V. A. (2021, Juli 17). *Pembatasan Media Internet Untuk Anak di Bawah Umur*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/veto45828/60f2c3d470de0572851f4762/pembatasan-media-internet-untuk-anak-dibawah-umur>